



**PEMERINTAH  
KABUPATEN DAIRI**



**LAPORAN  
KINERJA  
INSTANSI  
PEMERINTAH**

**L K I P**

**2022**

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN DAIRI**

JL. PANDU, BINTANG HULU, KEC. SIDIKALANG,  
KABUPATEN DAIRI, SUMATERA UTARA 22217

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2022 sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja terhadap apa yang menjadi komitmen yang tertuang dalam Renstra, Renja dan Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2022. LKIP ini memuat tentang capaian kinerja sasaran dengan indikator-indikator yang jelas dan terukur guna menjelaskan keberhasilan dan kegagalan serta hambatan-hambatan/kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada tahun anggaran 2022.

Pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi pada Tahun Anggaran 2022 terdiri dari 2 (dua) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja utama dan 4 (empat) indikator kinerja kunci yang dapat digambarkan sebagai berikut:

Sasaran	IKU/IKK	Target	Capaian	%
1. Meningkatnya Pelayanan dan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan	<b>1. Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan</b>	<b>80,75 %</b>	<b>69,90%</b>	<b>86,56</b>
	- Perekaman KTP elektronik	99,00 %	96,95%	97,92
	- Persentase usia 0-17 kurang 1(satu) hari yang memiliki KIA	75,00 %	46,38%	61,84
	- Persentase kepemilikan akta kelahiran usia 0 - 18 tahun	99,00 %	99,53%	100,53
	- Persentase perkawinan tercatat	50,00 %	36,75%	73,50
	<b>2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</b>	<b>74 poin</b>	<b>89,92 poin</b>	<b>121,51</b>
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	<b>3. AKIP OPD</b>	<b>BB</b>	<b>BB</b>	<b>100,00</b>

Rata-rata capaian indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi pada Tahun Anggaran 2022 sebesar 102,69 %.

Sidikalang, 31 Januari 2023

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN DAIRI,**  
**DEDDY DP. SITUMORANG, SE, M.Si**  
**PEMBINA TK.I**  
**NIP. 19791213 200312 1 004**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, atas berkat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi Tahun 2022. Penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini dilakukan untuk memenuhi tuntutan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi ini disusun untuk memberikan gambaran tentang tolak ukur pertanggungjawaban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi dalam mencapai visi, misi dan tujuan Bupati dan Wakil Bupati Dairi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi.

Dalam penyusunan Laporan Capaian Kerja ini, kami terus berupaya secara maksimal, akan tetapi masih banyak ditemui kelemahan dan kekurangan. Oleh karena itu, kami mengharapkan saran dan masukan dari semua pihak penyempurnaan laporan dimasa mendatang. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian laporan ini, mudah-mudahan laporan ini bermanfaat bagi kita semua.

**Njuah-juah, Horas, Mejuah-juah.**

Sidikalang, 31 Januari 2023

**KABUPATEN DAIRI**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN**  
**PENCATATAN SIPIL KABUPATEN DAIRI,**  
**DEDDY DP. SITUMORANG, SE, M.Si**  
**A PEMBINA TK.I**  
**NIP. 19791213 200312 1 004**

## DAFTAR ISI

<b>IKHTISAR EKSEKUTIF</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Gambaran Umum .....	1
B. Permasalahan Utama (Strategic Issue) .....	4
C. Sistematika Pelaporan .....	5
<b>BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA</b> .....	<b>7</b>
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	<b>9</b>
A. Pencapaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil .	9
B. Realisasi Anggaran .....	25
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>26</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>28</b>
A. Pengukuran Kinerja .....	28
B. Perjanjian Kinerja .....	29
C. Dokumentasi Kegiatan .....	30
D. Berita Acara Forum Konsultasi Publik .....	33

# BAB I

## PENDAHULUAN

Dalam kerangka mewujudkan cita-cita bernegara sesuai dengan konstitusi negara Republik Indonesia setiap penyelenggara pemerintahan, baik Pusat maupun Daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota), wajib menyelenggarakan pemerintahan yang baik. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik diperlukan suatu sistem yang dapat menunjang pelaksanaannya, sistem tersebut dikenal dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem ini mencakup Perencanaan Strategis, Perencanaan Kinerja, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa pembangunan yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan merupakan suatu keharusan dalam upaya memajukan kesejahteraan umum. Mengingat mandat yang sangat penting dan harus dilaksanakan, maka diperlukan adanya suatu perencanaan pembangunan yang berkualitas dan menjamin kegiatan pembangunan berjalan secara efektif, efisien serta tepat sasaran. Perencanaan pembangunan akan membantu seluruh komponen bangsa untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan prioritas dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) didasarkan pada Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014. Berdasarkan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 mewajibkan bahwa setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan mengelola sumber daya yang dimilikinya. Pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam bentuk dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

### A. GAMBARAN UMUM DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi berada di Jalan Pandu Kelurahan Bintang Hulu Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi, SMS dan WA Pengaduan 081 2323 8 3434, 081 2323 8 8383, dengan email *disdukcapil@dairikab.go.id*. Informasi mengenai kegiatan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat diakses melalui website dengan link <https://disdukcapil.dairikab.go.id> dan media sosial seperti facebook, instagram, dan youtube Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi.

Legalitas keberadaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 Tentang

Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi dan Peraturan Bupati Nomor 7 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat pasal 205 dan 206. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi memiliki struktur organisasi sebagai berikut :


- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat Dinas;
- c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
- d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;
- e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
- f. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

dan bertugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dan pengadilan agama yang berkaitan dengan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam;
- b. koordinasi dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dalam memelihara hubungan timbal balik melalui pembinaan masing-masing kepada instansi vertikal;
- c. koordinasi antar lembaga Pemerintah dan lembaga non-Pemerintah dalam penertiban pelayanan Administrasi Kependudukan;
- d. penyusunan tata cara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian urusan Administrasi Kependudukan;
- e. pengadaan blangko Dokumen Kependudukan selain blangko KTP-el, formulir, dan buku untuk pelayanan pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil sesuai dengan kebutuhan;
- f. pengelolaan dan pelaporan penggunaan blangko Dokumen Kependudukan, formulir, dan buku untuk pelayanan pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil;
- g. pembinaan, pembimbingan, dan supervisi terhadap penugasan kepada desa atau yang disebut dengan nama lain;
- h. pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting;
- i. fasilitasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;
- j. penyelenggaraan pemanfaatan Data Kependudukan;
- k. sosialisasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;
- l. kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi;
- m. komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat;
- n. penyajian Data Kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;

- o. supervisi bersama dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dan pengadilan agama mengenai pelaporan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam dalam rangka pembangunan basis Data Kependudukan; dan
- p. pengawasan penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan.

Untuk mengaktualisasikan tugas pokok dan fungsi tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi mempunyai struktur organisasi seperti ditunjukkan pada gambar di bawah ini.



Seiring dengan penguatan kewenangan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pasal 12 yang antara lain menyebutkan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar salah satunya adalah administrasi kependudukan merupakan urusan wajib daerah, maka fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjadi semakin strategis. Keberadaan penyelenggaraan kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil secara umum sangat penting bagi kehidupan masyarakat, mengingat sejak seseorang lahir hingga meninggal dunia, tidak terlepas dari kebutuhan akan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.

Menurut sejarah riwayat pencatatan sipil di Indonesia, kegiatan pencatatan sipil telah dilaksanakan sejak masa Pemerintahan Belanda walaupun masih terbatas pada golongan tertentu. Baru setelah kemerdekaan RI, penyelenggaraan pencatatan sipil diambil alih oleh Pemerintahan Republik Indonesia. Sejak saat itu hingga kini, kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil terus mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan kebutuhan yang dituangkan dalam peraturan-peraturan di bidang administrasi kependudukan.

Untuk meningkatkan peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta mendukung pelaksanaan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dairi Tahun 2019 – 2024 dengan Visi : **“Mewujudkan Dairi Unggul yang menyejahterakan Masyarakat dalam Harmoni Keberagaman”**, khususnya misi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi adalah misi ke – 4 yakni *“Merealisasikan dengan komitmen tinggi prinsip penyelenggaraan Good Governance (tata kelola pemerintahan yang baik) dan Clean Government (pemerintahan yang bersih) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah”*, diperlukan peningkatan kualitas pelayanan publik melalui digitalisasi pelayanan administrasi kependudukan untuk mewujudkan 100 persen dokumen administrasi kependudukan di Kabupaten Dairi di akhir periode RPJMD.

Kegiatan pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Dairi dikelola oleh SDM sebanyak 74 (tujuh puluh dua orang) orang sebagai berikut:

NO	SUMBER DAYA MANUSIA	JUMLAH
1	<b>Pejabat Struktural terdiri dari:</b>	<b>5</b>
	Eselon II	1
	Eselon III	4
	Eselon IV	-
2	<b>Pejabat Fungsional</b>	<b>11</b>
3	<b>Pelaksana</b>	<b>58</b>
<b>Total</b>		<b>74</b>

Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Golongan dan Pendidikan  
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab Dairi

No	Golongan	Jumlah	Pendidikan	Jumlah
1	Golongan IV	5	S2	5
2	Golongan III	33	S1	31
3	Golongan II	4	D3	11
4	THL	32	SLTA	26
			SLTP	1
	Total	74		74

**B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)**

Kebutuhan penduduk terhadap dokumen kependudukan dan pencatatan Sipil adalah kebutuhan yang merupakan hak warga negara, terlebih berbagai akses pelayanan pendidikan, kesehatan, perbankan, dan banyak lagi layanan bagi masyarakat hanya dapat diperoleh apabila mereka memiliki dokumen kependudukan secara lengkap. Ketiadaan

dokumen kependudukan akan mengakibatkan masyarakat tidak dapat memperoleh haknya sebagai warga negara.

Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil pun menjadi alat bagi pemerintah untuk dapat memperoleh data kependudukan secara akurat, sebagai database bagi Pemerintah dalam menentukan program-program pembangunan dalam berbagai aspeknya agar terarah dan sesuai dengan hasil yang diharapkan, Ketidakakuratan dalam keadministrasian kependudukan adalah masalah yang sangat krusial yang dapat menimbulkan bias bahkan kegagalan dalam setiap kebijakan yang diambil pemerintah.

Pada sisi lain, kesadaran dan pemahaman masyarakat terutama di daerah pedesaan tentang pentingnya dokumen Kependudukan perlu terus ditingkatkan melalui berbagai sosialisasi di masyarakat. Kelancaran penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini, ditentukan oleh ketersediaan data kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Aspek-aspek di atas sangat terkait erat dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi. Oleh karena itu, peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi sangatlah strategis khususnya dalam penyediaan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang akurat terkait Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi adalah belum optimalnya kualitas pelayanan kependudukan berbasis teknologi informasi serta keterbatasan sarana dan prasarana pendukung layanan.

### **C. SISTEMATIKA PELAPORAN**

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, adalah sebagai berikut :

#### **Bab I Pendahuluan**

Menginformasikan Gambaran Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi, menguraikan permasalahan utama (*Strategic Issued*) dan sistematika pelaporan.

#### **Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja**

Menguraikan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi Tahun 2022.

### **Bab III Akuntabilitas Kinerja**

#### **A. Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Menyajikan capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi untuk setiap perjanjian kinerja tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

#### **B. Realisasi Anggaran**

Diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

### **Bab IV Penutup**

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi untuk meningkatkan kinerjanya.

### **Lampiran**

- 1) Pengukuran Kinerja
- 2) Perjanjian Kinerja
- 3) Dokumentasi

## BAB II

### PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi, dan untuk terselenggaranya *good governance* dan *clean government* yang merupakan prasyarat bagi setiap penyelenggara pemerintahan dalam upaya penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan legitimate maka perlu dilakukan Perencanaan Strategis. Dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa Perencanaan Strategis atau RENSTRA merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu hingga lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin terjadi.

Perencanaan Strategis sebagaimana kita ketahui adalah perencanaan dan perjanjian kinerja OPD yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Selain itu, penyusunan perencanaan dan indikator kinerja utama (IKU) serta target capaiannya setiap tahun adalah perwujudan perjanjian kinerja Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi dengan Bupati Dairi ke dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019-2024.

Visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2019-2024 menjadi dasar yang kokoh untuk menyusun perencanaan pembangunan jangka menengah Kabupaten Dairi Tahun 2019 - 2024. Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 adalah : **“Mewujudkan Dairi Unggul yang menyejahterakan Masyarakat dalam Harmoni Keberagaman”**. Untuk mewujudkan visi, dapat dirumuskan misi pembangunan daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas hidup petani dan kesejahteraan masyarakat secara umum dengan sistem pengelolaan pertanian dan industri pertanian yang cerdas dan modern serta mampu memberikan nilai tambah produksi pertanian.
2. Membangun kualitas sumberdaya masyarakat Dairi yang cerdas, sehat, berbudaya dan berdaya saing.
3. Optimalisasi pengelolaan potensi sumber daya alam Daerah yang berwawasan lingkungan untuk pengembangan kepariwisataan, pengembangan sektor KUKM (Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah) dan usaha ekonomi kreatif yang bermuara pada peningkatan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli daerah.
4. Merealisasikan dengan komitmen tinggi prinsip penyelenggaraan *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik) dan *clean government* (pemerintahan yang bersih) dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan daerah.

5. Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah dan pelayanan administrasi publik yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Berpijak pada misi di atas, maka misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Dairi yang terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah misi ke-4, yaitu:” *Merealisasikan dengan komitmen tinggi prinsip penyelenggaraan good governance (tata kelola pemerintahan yang baik) dan clean government (pemerintahan yang bersih) dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan daerah.*”. Tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menyelenggarakan administrasi kependudukan, terkait erat dengan pencapaian misi tersebut diatas. Penyelenggaraan administrasi kependudukan berhubungan erat dengan seluruh program unggulan Kabupaten Dairi, mengingat sebagai obyek pembangunan di Kabupaten Dairi adalah Penduduk Kabupaten Dairi yang harus ditunjang dengan kepemilikan dokumen kependudukan yang sah.

Tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam rangka pencapaian visi dan misi Bupati Dairi selama Tahun 2019-2024 adalah meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan yang prima berbasis teknologi informasi. Untuk memastikan pencapaian tujuan yang diharapkan, maka sasaran jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi yakni meningkatnya pelayanan dan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan serta meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah melalui Digitalisasi Pelayanan Adminduk.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja di lingkungan masing-masing, yang merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Selanjutnya, berdasarkan Perjanjian Kinerja antara Bupati Dairi dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, ditetapkan kinerja seluruh OPD termasuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dalam Perjanjian Kinerja Dinas Tahun 2022 disepakati Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan sebesar 80,75%, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 74 poin dan Predikat SAKIP BB.

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. PENCAPAIAN KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Pengukuran kinerja instansi pemerintahan berkaitan erat dengan perencanaan kinerja yang telah disusun sebelumnya. Dalam pemahamannya, perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam suatu dokumen rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk dicapai dalam periode satu tahun.

Dokumen Rencana Kinerja, memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, dan indikator kinerja sasaran serta rencana capaiannya. Pengukuran kinerja sasaran dilakukan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK), merupakan penjabaran yang telah disampaikan dalam formulir RKT (Rencana Kinerja Tahunan) dan Penetapan Kinerja, dengan memberikan penilaian terhadap rencana tingkat capaian kinerja kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk pemeliharaan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ditetapkan pada dokumen perencanaan. Pengukuran yang dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Penilaian dimaksud tidak terlepas dari kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran dan penilaian dalam proses penyusunan/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi selaku pengemban amanah urusan pemerintah dalam bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang dibuat sesuai ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Target dan realisasi capaian program pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Target dan Realisasi Program**  
**Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022**

No	Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Target	Realisasi
1	Program Pendaftaran Penduduk	Perekaman KTP elektronik	99,00%	96,95%
		Persentase anak usia 0 -17 tahun kurang 1(satu) hari yang memiliki KIA	75,00%	46,38%
	Program Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun	99,00%	99,53%
		Persentase perkawinan tercatat	50,00%	36,75%
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kinerja	56,00%	100,00%
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	AKIP	BB	BB

a. Program Pendaftaran Penduduk

- **Perekaman KTP elektronik**

Target perekaman KTP -el yang ditetapkan untuk tahun 2022 adalah sebesar 99,00%. Berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2022 Kabupaten Dairi yang dirilis oleh Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (keadaan 31 Desember 2022), jumlah wajib KTP Kabupaten Dairi sebanyak 226.545 orang dan yang telah melakukan perekaman sebanyak 219.641 orang (96,95%). Dapat kami jelaskan bahwa wajib KTP tahun 2021 adalah 216.614 orang yang telah melakukan perekaman sebanyak 210.546 orang (97,00%). Pelayanan perekaman KTP-el Tahun 2021 dibandingkan dengan pelayanan KTP-el tahun 2022 meningkat sebanyak 9.095 orang, namun dalam capaian belum memenuhi target dikarenakan data kependudukan yang dinamis dan selalu berubah-ubah.

- **Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA**

Target kepemilikan KIA yang ditetapkan untuk tahun 2022 adalah sebesar 75%. Berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2022 Kabupaten Dairi yang dirilis oleh Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (keadaan 31 Desember 2022), jumlah wajib KIA Kabupaten Dairi sebanyak 95.001 orang dan yang telah memiliki KIA sebanyak 44.058 orang (46,38%). Dapat kami jelaskan bahwa sesuai kondisi penduduk tahun 2021 wajib KIA sebanyak 102.166 orang dan yang telah memiliki KIA sebanyak 39.369 orang (38,53%). Pelayanan penerbitan KIA Tahun 2021 dibandingkan dengan penerbitan KIA 2022 meningkat sebanyak 4.689 orang, namun dalam capaian

belum memenuhi target dikarenakan kerjasama yang dilaksanakan dengan Dinas Pendidikan belum efektif seperti yang diharapkan. Oleh karena itu, untuk tahun 2023 Dinas Dukcapil akan lebih giat lagi melakukan kunjungan ke sekolah-sekolah untuk percepatan penerbitan KIA dan mengefektifkan seluruh perjanjian kerjasama yang telah dijalin.

b. Program Pencatatan Sipil

- **Persentase Kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun**

Target kepemilikan Akta kelahiran usia 0-18 tahun yang ditetapkan untuk tahun 2022 adalah sebesar 99,00%. Berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2022 Kabupaten Dairi yang dirilis oleh Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (keadaan 31 Desember 2022), jumlah anak usia 0-18 tahun Kabupaten Dairi sebanyak 105.721 orang dan yang telah memiliki akta kelahiran sebanyak 105.222 orang (99,53%). Secara umum target yang ditetapkan dapat terpenuhi.

- **Persentase Perkawinan Tercatat**

Target pencatatan perkawinan yang ditetapkan untuk tahun 2022 adalah sebesar 50,00%. Berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2022 Kabupaten Dairi yang dirilis oleh Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (keadaan 31 Desember 2022), jumlah penduduk Kabupaten Dairi yang berstatus kawin sebanyak 127.701 orang dan yang telah mencatatkan perkawinannya sebanyak 46.928 orang (36,75%). Dapat kami jelaskan bahwa sesuai kondisi penduduk tahun 2021 jumlah penduduk berstatus kawin sebanyak 125.769 orang dan yang telah tercatat perkawinannya sebanyak 37.699 orang (29,97%). Pelayanan pencatatan perkawinan tahun 2021 dibandingkan dengan pencatatan perkawinan tahun 2022 meningkat sebanyak 9.229 orang, namun dalam capaian belum memenuhi target dikarenakan kerjasama yang dilaksanakan dengan rumah-rumah ibadah belum efektif seperti yang diharapkan. Oleh karena itu, untuk tahun 2023 Dinas Dukcapil akan melakukan sosialisasi dan pendataan ulang terhadap perkawinan dibawah tahun 2012 yang akta perkawinannya belum terdaftar di Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

c. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

- **Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian Kerjasama**

Target kerjasama pemanfaatan data yang ditetapkan untuk tahun 2022 adalah sebesar 56,00% atau 14 OPD dari total keseluruhan OPD kecuali Kecamatan dan Dinas Dukcapil. Kondisi sampai dengan tahun 2022 sebanyak 24 OPD telah menjalin kerjasama pemanfaatan data kependudukan dan telah mendapat izin prinsip dari Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri RI (100%).

d. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

• **Predikat SAKIP:**

Target predikat SAKIP Tahun 2022 yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan adalah BB dengan rentang nilai >70-80 poin. Hasil revidi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Dukcapil Tahun 2022 yang dilakukan oleh Inspektorat diperoleh nilai 79,64 poin dengan Predikat BB atau meningkat 1,41 poin jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya nilai 78,23 Predikat BB. Namun demikian ada beberapa rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti, diantaranya perlunya penerapan teknologi informasi untuk pengukuran kinerja dan hasil pengukuran kinerja dijadikan sebagai dasar pembayaran tunjangan kinerja dan rasionalisasi jabatan. Selain itu, direkomendasikan agar evaluasi akuntabilitas kinerja internal menggunakan teknologi informasi. Hal tersebut diatas dapat diwujudkan dengan komitmen pimpinan daerah dan seluruh jajarannya untuk membangun dan mengembangkan aplikasi dimaksud.

• **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**

Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik akan diukur berdasarkan (sembilan) unsur yang berkaitan dengan standar pelayanan, sarana prasarana, serta konsultasi pengaduan. Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Dinas Dukcapil Kabupaten Dairi sebagai salah satu penyedia layanan publik, maka perlu diselenggarakan survei tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi menyelenggarakan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Dairi. Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai.

Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner yang disebarluaskan secara online kepada pengguna layanan melalui Aplikasi SKM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi. Lokasi pengumpulan data dilaksanakan di seluruh Ruang Pelayanan Administrasi Kependudukan pada Dinas Dukcapil Kabupaten Dairi, seluruh Kecamatan se-Kabupaten Dairi, Desa dan Kelurahan se- Kabupaten Dairi, Puskesmas se-Kabupaten Dairi, RSUD Sidikalang, instansi dan lembaga yang sudah menjalin kerja sama dengan Dinas Dukcapil Kabupaten Dairi baik secara online melalui Aplikasi Perkebbas maupun secara offline (tatap muka).

Target Nilai IKM Tahun 2022 yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan adalah 74 poin. Berdasarkan hasil analisis data terhadap Survei Kepuasan Masyarakat pada tahun 2022 diperoleh nilai SKM pelayanan mencapai 89,92 masuk dalam kategori mutu layanan "A" atau SANGAT BAIK. Dari seluruh unsur pelayanan yang dinilai diperoleh, nilai tertinggi terdapat pada unsur biaya/tarif yang memperoleh nilai maksimal

3.98 karena memang pelayanan yang diberikan tanpa dipungut biaya alias gratis, sedangkan unsur pelayanan yang memperoleh nilai terendah adalah unsur Persyaratan yaitu dengan nilai 3.47. Secara umum nilai rata-rata setiap unsur layanan mencapai 3.58. Hasil SKM Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.2**  
**Hasil Survey Kepuasan Masyarakat**  
**Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi Tahun 2022**

No	Unsur Pertanyaan	Nilai Rata-Rata	Nilai Rata-Rata Tertimbang	Mutu Pelayanan
U1	Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya.	3,47	0,38	B
U2	Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan di unit ini.	3,48	0,38	B
U3	Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan.	3,46	0,38	B
U4	Bagaimana pendapat Saudara tentang kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan	3,98	0,44	A
U5	Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan	3,48	0,38	B
U6	Bagaimana pendapat Saudara tentang kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan.	3,48	0,38	B
U7	Bagaimana pendapat saudara perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan	3,48	0,38	B
U8	Bagaimana pendapat Saudara tentang kualitas sarana dan prasarana	3,49	0,38	B
U9	Bagaimana pendapat Saudara tentang penanganan pengaduan pengguna layanan	3,90	0,43	A
<b>Jumlah Nilai Rata-Rata Tertimbang</b>			<b>3,58</b>	
<b>IKM Konversi</b>			<b>89,92</b>	
<b>Mutu Penilaian</b>			<b>A</b>	
<b>Kinerja Unit Pelayanan</b>			<b>Sangat Baik</b>	

Namun ada beberapa hal yang menjadi perhatian antara lain :

- a) kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan
- b) kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya
- c) perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan
- d) kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan

Selain itu juga telah dilaksanakan forum konsultasi publik (FKP) yang di fasilitasi oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Dairi dalam rangka mengkomunikasikan dan mendiskusikan permasalahan yang dihadapi sebagai upaya peningkatan mutu dan kualitas pelayanan administrasi kependudukan Dinas Dukcapil Kabupaten Dairi. Adapun tindaklanjut yang dilakukan untuk perbaikan kualitas pelayanan dituangkan dalam Berita Acara Forum Konsultasi Publik yang ditandatangani oleh perwakilan *stakeholder* yang datang (terlampir).

## 1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Perubahan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019-2024 dan Rencana Kerja Tahun 2022. Sasaran kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi yaitu meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan meningkatnya pelayanan dan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan meliputi:

**Tabel 3.3**  
**Indikator, Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022**  
**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi**

No	Indikator Kinerja	Formulasi/ Perhitungan	Target	Realisasi	Capaian %
1	<b>Cakupan Kepemilikan Dokumen Adminkuk</b>	$\frac{\text{Perekaman KTP elektronik} + \text{Persentase anak usia 0 – 17 tahun kurang 1 (satu)hari yang memiliki KIA} + \text{Persentase kepemilikan akta kelahiran usia 0 – 18 tahun} + \text{Persentase Perkawinan tercatat}}{4}$	80,75%	69,90%	86,56
	- Perekaman KTP elektronik	$\frac{\text{Jumlah Penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP}}{\text{Jumlah penduduk 17 tahun ke atas}} \times 100 \%$	99,00%	96,95 %	97,92
	- Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	$\frac{\text{Jumlah anak usia 0 – 17 tahun kurang 1(satu) hari yang sudah memiliki KIA}}{\text{Jumlah anak usia 0 – 17 tahun}} \times 100 \%$	75,00%	46,38 %	61,84
	- Persentase Kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun	$\frac{\text{Jumlah Anak usia 0 – 18 tahun yang sudah memiliki akta lahir}}{\text{Jumlah anak usia 0 – 18 tahun}} \times 100 \%$	99,00%	99,53 %	100,53
	- Persentase Perkawinan Tercatat	$\frac{\text{Jumlah Perkawinan tercatat}}{\text{Jumlah penduduk berstatus kawin}} \times 100\%$	50,00%	36,75 %	73,50
2	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</b>	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	74 poin	89,92 poin	121,51
3	<b>Predikat SAKIP</b>	Predikat AKIP Dukcapil hasil reuiu Inspektorat	BB	BB	100,00

Sumber: DKB Semester II Tahun 2022 (Keadaan 31 Desember 2022)

## 2. Evaluasi Realisasi Kinerja Tahun Ini dan Tahun Lalu

Realisasi Kinerja Tahun 2021 dan 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi disajikan pada Tabel 3.4 di bawah ini.

Tabel 3.4

**Indikator dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dan 2022  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi**

No	TAHUN 2021		No	TAHUN 2022	
	INDIKATOR	REALISASI		INDIKATOR	REALISASI
1	<b>Cakupan Pelayanan Dokumen Administrasi Kependudukan</b>	<b>98,50 %</b>	1	<b>Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan</b>	<b>69,90%</b>
	- Persentase Penduduk ber KTP elektronik	97,00 %		- Perekaman KTP elektronik	96,95%
	- Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga	100,00 %		- Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	46,38%
2	<b>Cakupan Pelayanan Dokumen Akta Catatan Sipil</b>	<b>40,49 %</b>		- Persentase Kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun	<b>99,53%</b>
	- Persentase Pasangan ber akta nikah	29,97 %		- Persentase Perkawinan Tercatat	36,75%
	- Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	51,00 %	2	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</b>	<b>89,92 poin</b>
	- Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran usia 0-18 tahun	96,59 %	3	<b>AKIP OPD</b>	<b>BB</b>
3	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Pelayanan Publik</b>	<b>92,26 poin</b>			

Sumber: DKB Semester II Tahun 2022 (Keadaan 31 Desember 2022)

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa terdapat perubahan indikator kinerja utama dan indikator kinerja kunci perangkat daerah. Hal ini disebabkan adanya perubahan dukungan misi yang sebelumnya Dinas Dukcapil mendukung pencapaian misi ke-5 : “ Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah dan pelayanan administrasi publik yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informatika”, namun pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 ditetapkan sebagai perangkat daerah yang mendukung pencapaian Misi ke-4 : “Merealisasikan dengan komitmen tinggi prinsip penyelenggaraan *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik) dan *clean government* (pemerintahan yang bersih) dalam praktek penyelenggaraan

pemerintahan daerah”. Berdasarkan perubahan diatas, maka Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Dukcapil serta target capaian kinerja tahunannya juga ikut berubah.

Secara umum realisasi kinerja tahun 2022 kurang maksimal dengan rata-rata capaian 86,56% hal ini terjadi karena capaian untuk dokumen KIA serta pencatatan perkawinan dibawah 75% dari target yang ditetapkan. Untuk meningkatkan capaian kinerja, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi telah melaksanakan upaya semaksimal mungkin dengan melakukan inovasi pelayanan yaitu pelayanan sosialisasi tuntas penerbitan dokumen administrasi kependudukan ke 48 (empat puluh delapan) desa di Kabupaten Dairi, pelayanan jemput bola ke desa, pelayanan jemput bola perekaman KTP-el pemula ke SLTA/ Sederajat, pelayanan jemput bola penerbitan adminduk kelompok rentan adminduk (ODGJ, Disabilitas, Lansia, Tunas Susila, dan Warga Binaan Lapas), pelayanan jemput bola di rumah- rumah ibadah, pelayanan administrasi kependudukan berbasis online (Perkebbas), kerjasama dengan Dinas Pendidikan dan sekolah-sekolah dalam penuntasan akta kelahiran dan KIA, kerjasama dengan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan Puskesmas, Kerjasama dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dairi dalam penerbitan Kartu Keluarga, KTP dan pencatatan perkawinan bagi pasangan yang melaksanakan perkawinan di KUA se- Kabupaten Dairi, kerjasama dengan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Sidikalang dengan hasil penuntasan dokumen dapat dilihat pada tabel 3.5 dibawah ini.

Tabel 3.5  
**Capaian Penerbitan Dokumen Adminduk Tahun 2022**

No	Uraian	Jumlah dokumen yang diterbitkan								Total Dokumen
		Kartu Keluarga	KTP-el	SKPWNI	KIA	Akta Kelahiran	Pencatatan Perkawinan	Akta Kematian	Akta Perceraian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Kerjasama Tuntas Adminduk dengan desa (Sosialisasi tuntas adminduk)	1.721	326	28	397	3.610	807	128	-	7.017
2	Pelayanan jemput bola penerbitan dokumen adminduk ke desa-desa	174	164	15	271	180	37	18	-	859
3	Pelayanan jemput bola perekaman KTP-el bagi pemula ke SLTA/ Sederajat	-	2.685	-	-	-	-	-	-	2.685
4	Pelayanan jemput bola penerbitan dokumen adminduk kelompok masyarakat rentan adminduk	-	55	-	-	-	-	-	-	55
5	Pelayanan jemput bola perkawinan langsung ke rumah-rumah ibadah	281	185	5	-	10	99	-	-	580
6	Pelayanan penerbitan dokumen adminduk secara daring (perkebbas)	15.915	2.401	5.115	823	7.963	1.155	1.120	24	34.516
7	Kerjasama penerbitan KIA dan Akta kelahiran dengan Dinas Pendidikan dan Sekolah	-	-	-	6.121	148	-	-	-	6.269
8	Kerjasama penerbitan dokumen adminduk dengan RSUD dan Puskesmas se- Kabupaten Dairi	508	27	5	53	576	-	4	-	1.173
9	Kerjasama pencatatan perkawinan dan penerbitan dokumen adminduk dengan Kementerian Agama (KUA se- Kabupaten Dairi)	285	79	-	-	-	120	3	-	487
10	Kerjasama penerbitan dokumen adminduk dengan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama	6	5	-	-	-	-	-	1	12

Selain itu dilakukan Digitalisasi Buku Induk Penduduk (BIP) untuk 161 desa dan 8 kelurahan untuk mempermudah desa mengakses data penduduknya, pencatatan kematian juga telah dilakukan secara digital pada aplikasi Buku Pokok Pemakaman (Pokeman) untuk mempermudah penerbitan akta kematian bagi penduduk yang telah meninggal. Inovasi lain yang dilakukan untuk membantu masyarakat mengambil dokumen adminduk yang diurus melalui Perkebbas (khususnya KTP-el), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi bekerjasama dengan PT.POS Indonesia Kantor Cabang Sidikalang untuk mengirimkan dokumen kependudukan sesuai alamat masyarakat yang bersangkutan. Berikut terlampir beberapa foto dokumen kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi selama tahun 2022.





Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi Deddy Situmorang, SE, M.Si serahkan akta perkawinan langsung kepada pasangan Rinaldi Waston Agustinus Siahana dengan Novrani Anathacia Sitohang di HKBP Pansuran, Selasa (22/02/22)

[disdukcapikabdairi](#)
[disdukcapikabdairi](#)
[disdukcapil.dairikab.go.id](#)
[perkebbas.dairikab.go.id](#)



Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi Deddy Situmorang, SE, M.Si melakukan kunjungan ke Pengadilan Negeri Sidikalang sebagai wujud komitmen kerjasama dalam sinergitas meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Jumat (11/03/22)

[disdukcapikabdairi](#)
[disdukcapikabdairi](#)
[disdukcapil.dairikab.go.id](#)
[perkebbas.dairikab.go.id](#)



**KERJASAMA DENGAN DINAS PENDIDIKAN DAN SEKOLAH (KIA DAN AKTA LAHIR) SDN 036410 KM.11 SINEHU 3 JUNI 2022**



**PELAYANAN JEMPUT BOLA RENTAN ADMINDUK (LANSIA) DESA LAU TAWAR KEC.TANAH PINEM 21 MARET 2022**



**KERJASAMA DENGAN KEMENAG KUA SIDIKALANG MENYAMPAIKAN DOKUMEN ADMINDUK PASANGAN NIKAH DI MASJID AMALIYAH SIDIKALANG 22 DESEMBER 2022**



**PELAYANAN JEMPUT BOLA RENTAN ADMINDUK (DISABILITAS) KELURAHAN BATANG BERUH KEC.SIDIKALANG 9 DESEMBER 2022**

Tabel 3.6  
Perbandingan Antara Realisasi Serta Capaian Anggaran Tahun 2021 dan Tahun 2022

No	Sasaran	Program 2021	Kegiatan 2021	Sub Kegiatan 2021	Program 2022	Kegiatan 2022	Sub Kegiatan 2022	APBD 2021		%	APBD 2022		%
								Anggaran	Realisasi		Anggaran	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Peningkatan persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan akta pencatatan sipil	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota	6	16	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota	5	13	9.279.736.777	7.421.915.638	79,98	8.111.931.208	7.212.681.594	88,91
		Program Pendaftaran Penduduk	1	1	-	-	-	195.000.000	193.600.000	99,28	-	-	-
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1	1	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1	1	1.245.270.600	1.170.491.800	94,00	61.390.200	61.078.306	99,49
<b>JUMLAH</b>		<b>3</b>	<b>8</b>	<b>18</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>14</b>	<b>10.720.007.377</b>	<b>8.756.007.438</b>	<b>81,96</b>	<b>8.173.321.408</b>	<b>7.273.759.900</b>	<b>88,99</b>

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa secara umum realisasi penggunaan anggaran dari tahun 2021 ke tahun 2022 meningkat sebesar 7,03%, namun capaian serapan anggaran tahun 2022 kurang maksimal dikarenakan anggaran yang dialokasikan untuk kebutuhan sewa jaringan internet pada mobil layanan tidak digunakan sepenuhnya karena jaringan internet tersebut tidak berfungsi dengan baik khususnya di daerah *blankspot* di Kabupaten Dairi.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Perangkat Daerah

Tabel 3.7

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Pada Akhir Periode Renstra Tahun 2019-2024  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi

No	INDIKATOR	Target Akhir Renstra	Realisasi	Persentase
		Tahun 2024	Tahun 2022	
1	<b>Cakupan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan</b>	<b>97,50%</b>	<b>69,90%</b>	<b>71,69%</b>
	- Persentase perekaman KTP-el	100%	96,95%	96,95%
	- Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	100%	46,38%	46,38%
	- Persentase kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun	100%	99,53%	99,53%
	- Persentase perkawinan tercatat	90%	36,75%	40,83%
2	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan pelayanan publik</b>	<b>80 poin</b>	<b>89,92 poin</b>	<b>112,4%</b>
3	<b>Predikat SAKIP</b>	<b>BB</b>	<b>BB</b>	<b>100,00%</b>

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa secara umum rata-rata realisasi kinerja tahun 2022 (tahun ketiga pada periode Renstra 2019-2024) sudah diatas 94,69 % dari target yang diharapkan pada akhir periode Renstra 2019-2024.

#### 4. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Tabel 3.8  
Permasalahan dan Solusi yang Dihadapi Pada Tahun 2022  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi

NO	MASALAH	SOLUSI
1.	<b>Belum optimalnya kualitas pelayanan kependudukan berbasis teknologi informasi</b>	Melakukan inovasi dan modifikasi sistem pelayanan.
	Kurangnya keterbukaan proses pelayanan	Pengembangan aplikasi Perkebbas dengan menu <i>tracking</i> berkas serta penerapan penggunaan Perkebbas <i>online</i> dan <i>offline</i>
	Ketidaktepatan waktu atas pelayanan yang ditetapkan	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terkait SOP dan Standar Pelayanan serta mempublikasikannya di ruang public
	Kurangnya Sarana Prasarana Pendukung Layanan	Peralatan yang tersedia masih kurang memadai dan beberapa peralatan tidak berfungsi dengan baik oleh karena itu pada dokumen anggaran 2023 direncanakan pengadaan peralatan kerja
	Pemahaman Masyarakat Atas Kepemilikan Dokumen Masih Kurang	Aktif melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat baik yang datang ke kantor, melalui sosial media, banner dan spanduk, maupun saat kunjungan langsung ke lapangan tentang pentingnya dokumen adminduk dan mudahnya proses pengurusannya
2.	<b>Keterbatasan ruangan penyimpanan arsip dan barang persediaan</b>	Digitalisasi pengarsipan dokumen adminduk dan pengembangan aplikasi pengarsipan

#### 5. ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Tabel 3.9  
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi

Indikator Kinerja	Kinerja			Program	Anggaran			Efisiensi (%)
	Target	Realisasi	%		Pagu	Realisasi	%	
<b>Cakupan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan</b>	<b>80,75%</b>	<b>69,90%</b>	<b>86,56</b>	Program Penunjang urusan pemerintah daerah kab/kota	8.111.931.208	7.212.681.594	88,91	
- Persentase Perekaman KTP-el	99,00%	96,95%	97,92					
- Persentase anak usia 0-17 kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	75,00%	46,38%	61,84					
- Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran usia 0-18 tahun	99,00%	99,53%	100,53					
- Persentase perkawinan tercatat	50,00%	36,75%	73,50					
<b>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</b>	<b>74 poin</b>	<b>89,92 poin</b>	<b>121,51</b>	Program pengelolaan Informasi Adminduk	61.390.200	61.078.306	99,49	
<b>Predikat SAKIP</b>	<b>BB</b>	<b>BB</b>	<b>100,00</b>					
<b>Total</b>			<b>102,69</b>		<b>8.173.321.408</b>	<b>7.273.759.900</b>	<b>88,99</b>	<b>13,07</b>

Efisiensi penggunaan sumberdaya yang dilakukan sebesar 13,07%, nilai ini diperoleh dari selisih capaian kinerja dan serapan anggaran yang dilakukan pada tahun 2022.

## 6. ANALISA PROGRAM/ KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA

Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan adalah program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi yang telah ditampung dalam DPA Tahun Anggaran 2022 diluar urusan wajib. Salah satu kegiatannya adalah penataan pengelolaan informasi administrasi kependudukan. Pelaksanaan kegiatan ini adalah sosialisasi tuntas adminduk ke desa-desa se- Kabupaten Dairi. Kegiatan ini terkadang mengalami kendala teknis yaitu pemerintah desa tidak memberikan respon sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini terlihat dari 48 desas yang telah dilakukan sosialisasi namun hanya 27 desa yang aktif memfasilitasi masyarakat desanya untuk tuntas adminduk.

Dapat kami informasikan bahwa kegiatan tuntas adminduk yang berkolaborasi dengan pemerintah desa menuntaskan 7.017 dokumen. Sedangkan melalui aplikasi Perkebbas total dokumen yang telah diproses sebanyak 34.516 dokumen, pelayanan TPKD Kecamatan sebanyak 1.034 dokumen.

Sampai dengan tahun 2022, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi telah menorehkan prestasi sebagai berikut:

<p>1</p>	<p><b>Pemenang Terbaik I Perlombaan Pelaksanaan Registrasi Penduduk Tahun 2021 Kategori II Tingkat Sumatera Utara</b></p> 	
<p>2</p>	<p><b>Juara 3 Lomba Inovasi Daerah Tingkat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 Kategori Perangkat Daerah Kabupaten/Kota</b></p> 	

**3 Memperoleh Nilai 91,21 Zona Hijau atas Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Tahun 2022 oleh Ombudsman**



REKAPITULASI HASIL PENILAIAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK  
Pemerintah Daerah : Pemerintah Kab. Dairi  
Periode Observasi : Agustus - November 2022

No	Unit Layanan	Dimensi Penilaian				Nilai
		Input	Proses	Output	Pengaduan	
1	Dinas Sosial	17.15	31.03	23.39	16.78	88.35
2	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	18.13	31.54	23.48	18.05	91.21
3	Puskesmas Batang Beruh	16.7	31.86	23.55	15.05	87.15
4	Puskesmas Huta Rakyat	16.7	31.86	23.2	15.05	86.81
5	Dinas Pendidikan	15.98	30.51	23.61	11.94	82.04
6	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	14.67	31.34	23.22	16.09	85.32
7	Dinas Kesehatan	17.37	31.03	0	15.51	63.91
Nilai Akhir dan Zona					91.21	Zona Hijau
Kategori					B	
Opini					Kualitas Tinggi	



**4 Memperoleh Nilai 3,79 (B) Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2022 oleh Kemenpan RB**



LAPORAN HASIL PEMANTAUAN EVALUASI  
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK  
TAHUN 2022

Instansi : Kabupaten Dairi  
Unit Kerja : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi  
Capaian Indeks : 3,79 (B)

NO	ASPEK	REKOMENDASI
1.	Kebijakan Pelayanan	1. Meningkatkan publikasi Standar Pelayanan yang terdiri dari 6 (enam) komponen dan Maklumat Pelayanan melalui media non elektronik dalam bentuk figura (poster/pamflet/ brosur dan poster) di ruang pelayanan, area publik dan melalui media elektronik di website/media sosial dan billboard ataupun videotron. 2. Hasil pelaksanaan SKM perlu di dukung dengan bukti rencana tindaklanjut dengan kegiatan perbaikan dan peningkatan pelayanan dibuktikan dengan adanya dokumentasi sebelum dan setelah pelaksanaan SKM.



**5 Berada di Level 3 pada Levelisasi Capaian Cakupan Dokumen Adminduk oleh Ditjen Dukcapil Tahun 2022**



LEVEL DINAS DUKCAPIL KAB./KOTA PROVINSI SUMATERA UTARA	POSISI 15 AGUSTUS 2021	LEVEL DINAS DUKCAPIL KAB./KOTA PROVINSI SUMATERA UTARA	POSISI 31 AGUSTUS 2021
4	Jumlah Kabupaten/Kota: 0	4	KARO Jumlah Kabupaten/Kota: 1
3	LANGKAT, KARO DELI SERDANG, DAIRI, PAKPAK BHARAT, HUMBANG HASUNDUTAN, BATU BARA, KOTA MEDAN, KOTA TANJUNGPINANG, DAN KOTA GUNUNGSITOLI	3	LANGKAT, DELI SERDANG, DAIRI, PAKPAK BHARAT, HUMBANG HASUNDUTAN, BATU BARA, KOTA MEDAN, KOTA TANJUNGPINANG, DAN KOTA GUNUNGSITOLI
2	TARNEBI UTARA, TARNEBI SELATAN, SIMALUNGGAR, LABuhanBATU, TOBA SAHOSOR, MANJALING NATAL, SERDANG BEDAGAL, LABuhanBATU UTARA, NAS UTARA, KOTA PEKANTING SIKANTAR, KOTA SIBOLGA, KOTA BINAI DAN KOTA TEBING TINGGI	2	TARNEBI UTARA, TARNEBI SELATAN, SIMALUNGGAR, LABuhanBATU, TOBA SAHOSOR, MANJALING NATAL, SERDANG BEDAGAL, LABuhanBATU UTARA, NAS UTARA, KOTA PEKANTING SIKANTAR, KOTA SIBOLGA, KOTA BINAI, KOTA TEBING TINGGI, NAS DAN NAS BARAT
1	TARNEBI TENGAH, NAS, ASAHAN, NAS SELATAN, SAHOSOR, PADANG LARAS UTARA, PADANG LARAS, LABuhanBATU SELATAN, NAS BARAT & KOTA PADANG SEMPURNI	1	TARNEBI TENGAH, ASAHAN, NAS SELATAN, SAHOSOR, PADANG LARAS UTARA, PADANG LARAS, LABuhanBATU SELATAN & KOTA PADANG SEMPURNI

**6 Juara III Lomba DWP Unit dan Kecamatan Terbaik se-Kabupaten Dairi Tahun 2023**



Pencapaian diatas tidak terlepas dari komitmen pimpinan untuk menciptakan perubahan pelayanan ke arah yang lebih baik serta kerjasama dari seluruh jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi. Inovasi akan terus dimunculkan untuk perbaikan pelayanan yang diikuti dengan evaluasi kinerja setiap bulan untuk mewujudkan pelayanan prima yang membahagiakan seluruh masyarakat.

## B. REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang digunakan untuk melaksanakan program dan kegiatan yang dimaksudkan adalah program kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh bidang di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi. Pada Tahun anggaran 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi melaksanakan 2 program, 6 kegiatan dan 14 subkegiatan. Sebagian besar anggaran dialokasikan pada program rutin untuk memastikan efisiensi penggunaan anggaran. Akuntabilitas keuangan tahun 2022 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi dapat dilihat pada tabel 3.8 di bawah ini.

**Tabel 3.10**  
**Akuntabilitas Keuangan Tahun 2022**  
**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi**

NO.	PROGRAM	PROG	KEG	APBD 2022		%
				ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	1	5	8.111.931.208	7.212.681.594	88,91
2.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1	1	61.390.200	61.078.306	99,49
<b>Total</b>		<b>2</b>	<b>6</b>	<b>8.173.321.408</b>	<b>7.273.759.900</b>	<b>88,99</b>

## BAB IV

### PENUTUP

Sebagai bagian penutup dari LKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi Tahun 2022, dapat disimpulkan bahwa secara umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran strategisnya. Sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi Tahun 2022 secara umum sudah mendekati nilai target yang diharapkan. Persentase capaian indikator kinerja cakupan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan sebesar 86,56%, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 121,51% , dan Predikat SAKIP BB.

Keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun 2022 dalam rangka penyelenggaraan administrasi kependudukan serta seluruh prestasi yang telah diraih oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi pada hakekatnya karena berkat limpahan Rahmat dan Karunia Yang Maha Kuasa dan hasil kerja sama yang baik serta dukungan sumber daya dan sektor terkait lainnya. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakekatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis di era globalisasi, yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.

Namun demikian, pada pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi Tahun 2022 masih ditemui berbagai permasalahan dan kendala yang belum terselesaikan dengan baik seperti kurang keterbukaan proses pelayanan, ketidaktepatan waktu atas pelayanan yang ditetapkan, sarana dan prasarana pelayanan yang masih kurang baik, pemahaman masyarakat atas pentingnya dokumen adminduk masih kurang khususnya akta perkawinan dan KIA, serta pengarsipan berkas pengurusan dokumen adminduk terkendala ruang penyimpanan.

Berkaitan hal tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi, dari waktu ke waktu senantiasa melakukan berbagai langkah untuk terus memperbaiki kinerja pelayanan publik, baik melalui reformasi/perubahan pada tataran birokrasi serta perbaikan sistem pengalokasian anggaran pada tahun 2023 direncanakan pembaharuan sistem pelayanan online dengan penambahan menu tracking berkas, penerapan Perkebbas baik online maupun offline agar semua layanan transparan dan waktu penyelesaiannya terukur. Selain itu dilakukan perubahan pada sistem kerja internal dengan evaluasi dan rotasi tim kerja serta pembaharuan SOP pelayanan untuk menghasilkan kombinasi yang tepat dalam mewujudkan pelayanan prima yang membahagiakan seluruh masyarakat.

Akhir kata, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap indikator yang dicantumkan dalam Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 khususnya untuk Tahun Anggaran 2022 dapat dipenuhi. Jika terdapat indikator yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena kesempurnaan hanyalah milik Tuhan Yang Maha Kuasa, namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.

Sidikalang, 31 Januari 2023

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN DAIRI,**  
**DEDDY DP. SITUMORANG, SE, M.Si**  
**PEMBINA TK.I**  
**NIP. 19791213 200312 1 004**

**PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2022**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN DAIRI**

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	%	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya Pelayanan dan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan	Cakupan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan	80,75%	69,90%	86,56	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota		8.111.931.208	7.212.681.594	88,91
		- Persentase Perekaman KTP-el	99,00%	96,95 %	97,92		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.370.040.830	3.918.060.072	89,66
		- Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	75,00 %	46,38 %	61,84		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.871.106.930	1.784.932.675	95,39
		- Persentase Kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun	99,00 %	99,53 %	100,53		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	29.118.000	28.771.108	98,81
		- Persentase Perkawinan Tercatat	50,00 %	36,75 %	73,50		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.507.165.748	1.192.331.004	79,11
		<b>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</b>	<b>74 poin</b>	<b>89,92 poin</b>	<b>121,51</b>		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	334.449.700	288.586.735	86,27
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	AKIP OPD	BB	BB	100,00	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		61.390.200	61.078.306	99,49
							Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	61.390.200	61.078.306	99,49

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KABUPATEN DAIRI**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya pelayanan dan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan	1. Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan	93,63 %
		-Perekaman KTP elektronik	100,00 %
		-Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	100,00 %
		-Persentase Kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun	99,50 %
		-Persentase Perkawinan Tercatat	75,00 %
		2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77 poin
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	3. AKIP OPD	BB

**Program**

1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pendaftaran Penduduk
3. Program Pencatatan Sipil
4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

**Anggaran**


- Rp. 7.172.772.509,-  
Rp. 350.000.000,-  
Rp. 11.280.000,-  
Rp. 19.062.500,-

**Keterangan**

- APBD  
APBD  
APBD  
APBD

BUPATI DAIRI,

Dr. EDDY KELENG ATE BERUTU

Sidikalang, 2023  
**KETUA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN DAIRI,**  
  
  
**DEDDY DP. SITUMORANG, SE, M.Si**  
**PEMBINA TK.I**  
**NIP. 19791213 200312 1 004**

**DOKUMENTASI KEGIATAN  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2022**



**KERJASAMA DENGAN PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG  
DALAM PROGRAM TUNTAS ADMINDUK  
11 MARET 2022**



**MENERIMA KUNJUNGAN STUDI TIRU  
DUKCAPIL KABUPATEN SIMALUNGUN  
24 MARET 2022**



**MENERIMA KUNJUNGAN TIM  
UNIT PEMBERANTASAN PUNGLI (UPP) SUMUT  
06 APRIL 2022**



**RAPAT EVALUASI KINERJA TW II  
DENGAN SELURUH JAJARAN DINAS DUKCAPIL DAIRI  
20 APRIL 2022**



**BIMTEK PENERAPAN SIAK TERPUSAT  
DENGAN SELURUH OPERATOR DINAS DUKCAPIL DAIRI  
20 APRIL 2022**



**RAPAT PERSIAPAN PENILAI OMBUDSMAN  
DENGAN PELAKSANA PADA DINAS DUKCAPIL DAIRI  
31 AGUSTUS 2022**



**RAPAT EVALUASI KINERJA TW III  
DENGAN SELURUH JAJARAN DINAS DUKCAPIL KAB DAIRI  
21 SEPTEMBER 2022**



**KERJASAMA DINAS PENDIDIKAN KAB. DAIRI  
DALAM PROGRAM TUNTAS KIA DAN  
AKTA LAHIR USIA 0-18 TAHUN , 11 MARET 2022**



**KERJASAMA DENGAN PT.POS SIDIKALANG  
PENGANTARAN DOKUMEN ADMINDUK  
MASYARAKAT DAIRI  
11 MARET 2022**



**APRESIASI KEPADA DESA, PUSKES DAN KUA  
PEMANFAATAN APLIKASI PERKEBBAS  
1 OKTOBER 2022**



**BUPATI DAIRI  
PIMPIN APEL PAGI DI DINAS DUKCAPIL  
3 OKTOBER 2022**



**JEMPOL MASYARAKAT RENTAN ADMINDUK  
PEREKAMAN KTP-EL WARGA BINAAN LAPAS  
SIDIKALANG  
7 OKTOBER 2022**



**JEMPOL MASYARAKAT RENTAN ADMINDUK  
PEREKAMAN KTP-EL LANSIA  
TIGALINGGA  
8 NOVEMBER 2022**



**MENERIMA KUNJUNGAN STUDI TIRU  
DUKCAPIL KABUPATEN TOBA  
18 NOVEMBER 2022**



**MENYELENGGARAKAN FORUM KONSULTASI PUBLIK  
29 NOVEMBER 2022**



**OPERATOR DESA LAE AMBAT, SILIMA PUNGA PUNGA  
BELAJAR PERKEBBAS  
20 DESEMBER 2022**



**PENYERAHAN PENGHARGAAN PEGAWAI TERBAIK  
BULAN BOVEMBER 2022  
KEPADA IBU HETTY MALINA SITORUS**



**RAPAT EVALUASI KINERJA TW IV  
DENGAN SELURUH JAJARAN DINAS DUKCAPIL DAIRI  
29 DESEMBER 2022**



PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

JALAN PANDU, KELURAHAN BINTANG HULU, SIDIKALANG  
 Website : [disdukcapil.dairikab.go.id](http://disdukcapil.dairikab.go.id) Email : [disdukcapil@dairikab.go.id](mailto:disdukcapil@dairikab.go.id)

### BERITA ACARA HASIL FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)

Pada hari ini, Selasa Tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan Nopember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, telah dilaksanakan Forum Konsultasi Publik (FKP) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi. Berdasarkan hasil diskusi dan keputusan bersama menyatakan sebagai berikut :

No	Identifikasi Masalah	Usulan Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Penyelesaian
1	kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan	a. Menampilkan durasi (waktu) tahap penyelesaian dokumen kependudukan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan	3 (tiga) bulan sejak berita acara ditandatangani
		b. Memberikan kepastian/ketepatan waktu penyelesaian	3 (tiga) bulan sejak berita acara ditandatangani
2	kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya	a. Meminimalkan dokumen pendukung di luar Perpres No. 96/2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	3 (tiga) bulan sejak berita acara ditandatangani
		b. Meningkatkan intensitas dan memperbanyak publikasi informasi	3 (tiga) bulan sejak berita acara ditandatangani
3	perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan	a. Meningkatkan Budaya 5S (Salam, Senyum, Sapa, Sopan, Santun) dalam memberikan pelayanan	1 (satu) bulan sejak berita acara ditandatangani
4	kompetensi/ kemampuan petugas dalam pelayanan	a. Mengadakan pelatihan pelayanan publik yang berkesinambungan	6 (enam) bulan sejak berita acara ditandatangani
		b. Melakukan kegiatan studi tiru ke dinas dukcapil atau layanan publik lainnya	6 (enam) bulan sejak berita acara ditandatangani

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi dapat menerima identifikasi masalah, usulan rekomendasi, jangka waktu dan berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi perbaikan tersebut sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

Masyarakat dan *stakeholder* yang hadir akan melakukan pemantauan dan mengawasi progress tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi sesuai usulan rekomendasi dan jangka waktu penyelesaian yang telah disepakati bersama.

Demikian berita acara ini dibuat sebagaimana mestinya.

Sidikalang, 29 Nopember 2022

No	Nama	Nomor HP	Jenis Kelamin (L/P)	Perwakilan	Tanda Tangan
1	Deddy DP. Situmorang, SE, M.Si	082160565656	L	Internal (Kadis Dukcapil)	
2	Carles Tamba		L	Anggota DPRD Kab. Dairi	
3	Bernad Naibaho		L	OPD (Kabag Organisasi)	
4	Wasdrin T. Lumban Gaol	081260187072	L	Desa (Kades Panganibuan)	
5	Maria Morisa Sihotang	085297737993	P	Kecamatan Sidikalang	
6	Rusmalum Naibaho	083182674801	P	Desa (Desa Sungai Raya)	
7	Hairul A. Bintang	085765414464	L	Kelurahan (Lurah Bintang Hulu)	
8	Alfonsius EM Manalu	081375277557	L	Kepala Desa (Sekdes Huta Rakyat)	
9	Harapan Sitanggang, M.Th	08136297969	L	Akademisi (STTOI Sidikalang)	
10	Risdiana Naibaho	085362479202	P	Akademisi (Poltekes)	
11	Saddam B. Kudadiri	081263236915	L	Akademisi (SAIS-AD Sidikalang)	
12	Marolop Bintang	081260356242	L	Tokoh Masyarakat	
13	Pdt. M.J. Pasaribu	08126484073	L	Tokoh Agama	
14	Pdt. S. Manullang	08125575950	L	Tokoh Agama (HKBP)	
15	Clara T. Siahaan	081260187672	P	Media Massa (Giat News)	
16	Parlin Tamba	085361772891	L	Ormas (Ormas GARDA)	
17	Lamhot Simanjuntak	0852704402	L	LSM	
18	Herrinton Nababan	081375362728	L	LSM (LSM SOMASI)	
19	Antoni Petrus Silalahi	082211444978	L	Tokoh Agama	
20	Yustin Sianipar	081360909841	L	Media Massa (Gajah Toba)	
21	Iwan Sitepu	085373883373	L	Media Massa (Tigasisi.id)	
22	Rudi Sinaga	082164349007	L	Media Massa (Metro TV)	
23	Partin Sihombing	081370553680	L	Media Massa (Medan Ekspos)	



EDDY KELENG ATE BERUTU



KERALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN DAIRI,

DEDDY D.P. SITUMORANG, SE., M.SI  
PEMBINA TK. I  
NIP. 197912132003121004